
BAB 2

KEBIJAKAN, PEMBUATAN PROGRAM DAN ACUAN K3

2.1 Kebijakan

Dasar Pelaksanaan K3 adalah komitmen yang merupakan janji pimpinan puncak suatu organisasi (perusahaan), hal ini dapat diketahui lebih jelas dalam pedoman penerapan system Keselamatan dan Kesehatan Kerja sesuai dengan PERMENAKER No. PER.05/MEN/1996, dimana pengurus organisasi harus menunjukkan komitmennya terhadap penerapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Dengan dasar komitmen inilah kebijakan dapat ditetapkan, keduanya diberikan sebagai berikut .

1. Komitmen:

Sebagaimana diterangkan diatas merupakan landasan utama konsep penerapan sistem Manajemen K3. Komitmen yang berupa kebijakan dan arahan dalam penerapan K3 di Perusahaan, Komitmen pimpinan tentunya termasuk kesediaannya menyiapkan organisasi K3, SDM K3 dan anggaran K3 yang dituangkan dalam bentuk kebijakan K3 (Safety Policy), secara umum isi dari komitmen tersebut adalah

- Landasan keberhasilan program K3, merupakan pernyataan sikap dan dukungan manajemen terhadap program K3 dalam perusahaannya.
- Mengikat semua pihak terkait (stake holder), meliputi manajemen, karyawan, pemegang saham, pelanggan dan masyarakat luas.

2. Kebijakan

- Komitmen yang dijabarkan dalam bentuk kebijakan tertulis (Safety Policy) yang memuat sikap, komitmen dan dukungan serta arah kebijakan penerapan K3 dalam perusahaan
- Kebijakan ini memuat seluruh arahan dari target visi, misi , dan tujuan organisasi dalam penerapan sistem manajemen K3
- Kebijakan dijabarkan pada tingkat pelaksana dalam bentuk peran aktif dan implementasi program K3 dalam perusahaan
- Kebijakan ini dibuat dalam suatu proses yang melibatkan seluruh unsure / komponen yang ada dalam suatu organisasi,
- Kebijakan K3 ditanda tangani oleh manajemen puncak

2.2 Pembuatan Program

Program yang dimaksudkan disini adalah, program umum didalamnya memuat strategi pencapaian penerapan SMK3, secara detail program dapat di aplikasikan dalam bentuk prosedur dan petunjuk kerja, semua ini ditujukan untuk memudahkan dalam menerapkan dan mengembangkan sistem dan prosedur K3 untuk setiap kegiatan operasi sebagai pedoman keselamatan kerja, bekerja secara aman dan yang akan berpengaruh meningkatnya produktifitas kerja, penyusunan elemen K3 disesuaikan dengan kebutuhan masing - masing perusahaan berdasarkan hasil telaah awal dan penetapan tujuan dan objektif yang ingin dicapai.

Penyusunan elemen – elemen K3 dalam program disesuaikan dengan sistem SMK3 yang hendak dijalankan, dapat menggunakan atau memilih acuan – berikut ini sebagai referensi yang hendak ditetapkan, diantaranya :

- ◆ PERMENAKER No.: PER.05/MEN/1996 tentang Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja
- ◆ OHSAS 18001:1999, Occupational Health And Safety Assessment Series
- ◆ ILO, Guideline on Occupational Safety and Health Management System, 2001
- ◆ COHSMS, Construction Industry Occupational Health and Safety Management Systems
- ◆ Guidelines for the Development and Application of Health, Safety and Environmental Management Systems.

Telah disebutkan diatas bahwa didalam penyusunan program K3 sangat tergantung dari pemilihan sistem manajemen K3 yang hendak dijalankan, hal ini disesuaikan dengan tingkat kebutuhan Organisasi, sehingga program pelaksanaan K3 telah benar-benar sesuai dengan kebutuhan organisasi / perusahaan, ambil saja contoh misalnya menggunakan SMK1 sesuai dengan Permenaker RI No. 05 / MEN / 1996, maka sistem yang dijalankan harus memenuhi 5 prinsip elemen Dasar SMK3 dan 12 elemen K3 Operasional, diantaranya adalah :

1. Prinsip Dasar SMK3

- a. Penetapan Kebijakan dan Penjaminan Komitmen K3
- b. Perencanaan Pemenuhan Kebijakan, Tujuan dan Sasaran Penerapan K3
- c. Penerapan Rencana K3 secara Efektif dgn Mengembangkan Kemampuan dan Mekanisme Pendukung yg Diperlukan utk Mencapai Kebijakan, Tujuan dan Sasaran K3
- d. Pengukuran, Pemantauan, dan Pengevaluasian Kinerja K3
- e. Peninjauan Secara Teratur dan Peningkatan Penerapan SMK3 secara berkesinambungan

2. Elemen SMK3

- a. Pembangunan dan Pemeliharaan Komitmen
- b. Pendokumentasian Strategi
- c. Peninjauan Ulang Perancangan (Desain) dan Kontrak
- d. Pengendalian Dokumen dan Data K3
- e. Pembelian
- f. Keamanan Bekerja Berdasarkan SMK3
- g. Pengembangan Ketrampilan dan Kemampuan
- h. Komunikasi dan Pelaporan
- i. Pengelolaan Material
- j. Standar Pemantauan
- k. Audit internal SMK3
- l. Tinjauan Manajemen

Dari ke 12 elemen K3 operasional itulah dasar penyusunan program dilaksanakan yang dimulai dari perencanaan penerapan K3 melalui identifikasi bahaya sampai dengan penerapan dan pengendalian operasi yang harus dijalankan.

Contoh penerapan dan pengendalian operasi dari elemen-elemen program K3 yang hendak dijalankan, mengikuti prosedur / petunjuk kerja yang harus dijalankan secara konsisten dilapangan, misalnya seperti :

3. Penerapan (implementasi) dan Operasi K3

Sistem dan prosedur termasuk petunjuk kerja meliputi seluruh aspek kegiatan sesuai dengan tingkatan kegiatan yang ada dilapangan, misalkan diantaranya :

- Prosedur Kerja Aman (Safe Working Practices)
- Prosedur kebersihan dan penyelamatan Lingkungan
- Prosedur penyelamatan keadaan darurat
- Prosedur Kesehatan Kerja.
- Prosedur penanggulangan Kebakaran,
- Prosedur pemenuhan Sarana dan Fasilitas
- Petunjuk kerja ijin kerja ruang terbatas dan tertutup
- Prosedur Identifikasi Bahaya (Hazards identification)
- Prosedur Pembinaan dan Pelatihan (Safety Training & Education)
- Petunjuk Kerja Evaluasi Keselamatan Proyek (Project Safety Review)
- Petunjuk penggunaan Alat Keselamatan (Safety Equipment)
- Prosedur pengelolaan Keselamatan Lalu Lintas Jalan (Traffic Safety)
- Petunjuk Kerja inspeksi K3 (Safety inspection)
- Prosedur Penyelidikan Kecelakaan (Incident Investigation)

- Prosedur Pengelolaan Limbah (Waste Management)
- Petunjuk Kerja Sistem Pelaporan K3 (Safety Reporting Systems)
- Prosedur Audit K3 (Safety Audit)

Secara detail pembuatan program kerja akan diterangkan dalam Bab 4. Sistem Manajemen Keselamatan Kerja (SMK3) yang merupakan bagian dari perencanaan K3.

2.3 Acuan

Acuan disini adalah dasar referensi atas pelaksanaan SMK3 yang hendak dijalankan, dan ini merupakan Hukum dan peraturan dan perundang – undangan K3 yang berlaku di tempat kegiatan kerja. Acuan atau rujukan ini didasarkan pada ketentuan :

1. Undang-Undang No. 1 thn 1970 tentang Keselamatan Kerja
2. Undang-Undang No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
3. PERMENAKER No. Per 01/MEN/1980 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Pada Konstruksi Bangunan
4. PERMENAKER No. : Per.05/MEN/1985 tentang Pesawat Angkat dan Angkut
5. Surat Keputusan Bersama Menteri Tenaga Kerja dan Menteri Pekerjaan Umum No.Kep.174/ MEN/1986, No. 104/KPTS/1986 tentang Keselamatan Kerja Pada Tempat Kegiatan Konstruksi
6. PERMENAKER No.: PER.05/MEN/1996 tentang Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja
7. OHSAS 18001:1999, Occupational Health And Safety Assessment Series
8. OHSAS 18002:2000, Guideline for the implementation of OHSAS 18001:1999
9. COHSMS, Construction Industry Occupational Health and Safety Management Systems
10. ILO, Guideline on Occupational Safety and Health Management System, 2001
11. Guidelines for the Development and Application of Health, Safety and Environmental Management Systems.